

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 ialah memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) tersebut merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan perekonomian di Indonesia, sehingga pembangunan ekonomi nasional dapat berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan perekonomian Indonesia. Perwujudan kedaulatan perekonomian di Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran serta pelaku-pelaku ekonomi yang berperan dalam menopang perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi yang digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan demokrasi ekonomi karena koperasi merupakan bentuk yang paling sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi.

Keberadaan koperasi sebagai pelaku ekonomi di Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dipandang sebagai soko guru perekonomian nasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

Pengaturan mengenai koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang selanjutnya disebut dengan UU Koperasi¹, adapun pengertian koperasi berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU Koperasi yang berbunyi :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Perbedaan antara koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya terletak pada landasan dan asas yang dianut oleh koperasi.² Pasal 2 UU Koperasi menyatakan bahwa landasan koperasi adalah Pancasila dan asas koperasi adalah kekeluargaan. Keberadaan koperasi di tengah perekonomian Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi

¹ Pada Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sempat digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum akibat dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian kembali diberlakukan sebagai hukum positif yang mengatur mengenai koperasi di Indonesia.

² Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung : Alfabeta, 2015, hlm.22.

yang sesuai dengan UUD 1945 karena koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia.³

Pada perkembangannya koperasi di Indonesia cenderung beraneka ragam, keragaman ini dilatarbelakangi oleh pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing koperasi. Pada penulisan skripsi ini, penulis akan berfokus terhadap Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut dengan KSP. Pengaturan mengenai KSP diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Koperasi yang berbunyi :

“Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

- a. Anggota koperasi yang bersangkutan ;
- b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.”

Selanjutnya dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang selanjutnya disebut dengan PP Koperasi ditegaskan bahwa :

- (1) “Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
- (2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.”

UU Koperasi dan PP Koperasi tersebut mengamanatkan kepada KSP untuk tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari luar anggota yang dalam hal ini adalah masyarakat umum. Dalam hal suatu badan usaha koperasi ingin menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat umum, maka wajib merujuk pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

³ Sri Edi Swasono, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta : UI Press, 1987, hlm.158.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan berbunyi:

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.”

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan tersebut mewajibkan badan usaha koperasi untuk terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia. Dengan demikian, jika koperasi melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat luar tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Maka kegiatan yang dilakukan oleh koperasi tersebut merupakan kegiatan yang ilegal.

Pada hakikatnya seperangkat peraturan diciptakan sebagai pedoman bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatannya, namun kenyataan yang terjadi di masyarakat menunjukkan sebaliknya. Saat ini sedang marak terjadi fenomena investasi ilegal di Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh dari sumber www.hukumonline.com adalah sebagai berikut :

“Laporan masyarakat per juni 2016, tercatat terdapat empat ratus enam (406) perusahaan yang dilaporkan karena diduga memungut dana investasi secara ilegal. Jumlah tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya yakni sebanyak dua ratus enam dua (262) perusahaan. Mayoritas perusahaan yang dilaporkan ternyata bukanlah perusahaan yang diberikan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan, melainkan kebanyakan dari ratusan perusahaan tersebut berbentuk badan hukum koperasi yang bergeser fungsi sebagai pengelola dan penghimpun dana dari masyarakat.”⁴

⁴<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575544ad7700c/satgas-waspada-investasi-butuh-payung-hukum-lebih-tinggi> diakses pada tanggal 13 September 2017 pukul 01.46 WIB.

“Kasus koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan secara ilegal ialah KSP Karya Mandiri Sejati. Modus yang dilakukannya adalah mendatangi rumah-rumah penduduk yang dalam hal ini adalah masyarakat umum dan menawarkan Produk KSP Karya Mandiri Sejati pada masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dapat tertarik untuk menyimpan atau menabung uangnya di KSP Karya Mandiri Sejati. Produk KSP yang ditawarkan pada masyarakat tersebut yakni tabungan atau simpanan, simpanan berjangka atau deposito dan simpanan masa depan.

Masyarakat yang tertarik untuk menyimpan uangnya pada KSP tersebut akan diberikan buku tabungan dan bunga sebesar 0,9% untuk tabungan, 2% untuk tabungan berjangka atau deposito dan 0,9% untuk tabungan masa depan. Seiring berjalannya waktu masyarakat penghimpun dana tidak dapat menarik uang yang disimpannya pada KSP Karya Mandiri Sejati, sehingga atas terjadinya kendala tersebut mengakibatkan masyarakat penghimpun dana menderita kerugian sebesar Rp 2.184.493.582,00- (dua miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).”⁵

Kasus kedua ialah KSP Pandawa Mandiri, KSP Pandawa Mandiri memiliki sejumlah bawahan dengan tingkatan *leader* dari level *diamond*, *gold* hingga *silver* yang membantunya menarik para nasabah yang berasal dari masyarakat umum. *Leader* yang berhasil menarik nasabah akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% sesuai dengan klasifikasinya.⁶ Upaya yang dilakukan oleh KSP

⁵Putusan Nomor 1542 K/Pid.Sus/2014.

⁶<https://news.detik.com/berita/d-3428257/begini-modus-nuryanto-dalam-penipuan-investasi-pandawa> diakses pada tanggal 13 September 2017 pada pukul 20.23 WIB.

Pandawa Mandiri untuk meyakinkan masyarakat agar menjadi nasabah yakni dengan membuat perjanjian antara masyarakat dengan KSP Pandawa Mandiri, salah satu isi dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa nasabah akan menerima bunga sebesar 10% setiap bulan dari nilai investasi yang disetorkan oleh nasabah.⁷

Dana yang telah dihimpun dari para nasabah tersebut kemudian disalurkan lagi oleh KSP Pandawa Mandiri ke dalam bentuk pinjaman kepada para pedagang usaha kecil-menengah (UKM) pada pasar-pasar di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Pedagang yang meminjam uang pada KSP tersebut kemudian diwajibkan untuk membayar bunga sebesar 20% setiap bulannya pada KSP Pandawa Mandiri. Penyimpangan yang dilakukan oleh KSP Pandawa Mandiri tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat penghimpun dana sebesar Rp 2.850.000.000.000,00- (dua triliun delapan ratus lima puluh miliar rupiah).⁸

Kasus-kasus di atas merupakan salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh KSP, bilamana merujuk pada Pasal 47 ayat (1) UU Koperasi yang berbunyi:

“Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila :

- a. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
- b. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.”

⁷<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/02/17/oliunu384-nasabah-ksp-pandawa-pertanyakan-mengapa-salman-belum-tertangkap> diakses pada tanggal 13 September 2017 pukul 20.23 WIB.

⁸<https://ekbis.sindonews.com/read/1174887/34/kerugian-investor-pandawa-ditaksir-rp6-triliun-1485527591> diakses pada tanggal 13 September 2017 pukul 20.24 WIB.

KSP tersebut telah terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) UU Koperasi yang mengamanatkan KSP untuk menghimpun dana yang berasal dari anggota koperasi atau koperasi lainnya. Salah satu hal yang menunjukkan KSP tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) UU Koperasi yakni KSP tersebut menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang berasal dari masyarakat yang bukan anggota koperasi. Dengan demikian, UU Koperasi menetapkan pembubaran koperasi oleh Pemerintah sebagai sanksi administratif bagi KSP yang terbukti menghimpun dana yang berasal dari masyarakat.

Selain UU Koperasi, UU Perbankan juga memberikan sanksi bagi koperasi yang terbukti menghimpun dana dalam bentuk simpanan secara ilegal. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 46 UU Perbankan yang berbunyi :

- (1) “Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

Lebih lanjut dipertegas kembali dalam Pasal 51 UU Perbankan yang berbunyi :

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.”

Dengan demikian, jika koperasi menghimpun dana dalam bentuk simpanan secara ilegal maka hal tersebut merupakan kejahatan dan koperasi merupakan pelaku dari kejahatan. Penuntutan secara pidana atas kejahatan tersebut

berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU Perbankan ditunjukkan kepada pengurus koperasi atau orang yang memerintahkan.

Implementasi pemberian sanksi terhadap koperasi yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan secara ilegal menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan sanksi yang diberikan oleh UU Koperasi dan UU Perbankan. Ketidakpastian hukum tersebut terlihat dari adanya perbedaan penerapan aturan di dalam berbagai kasus. Dalam kasus KSP Karya Mandiri Sejati, sanksi hanya diberikan kepada pengurus koperasi berupa sanksi pidana sedangkan KSP tersebut tidak diberikan sanksi administratif. Berbeda halnya dengan kasus KSP Pandawa Mandiri, baik KSP maupun pengurus koperasi diberikan sanksi yakni sanksi administratif bagi KSP dan sanksi pidana bagi pengurus koperasi.

Kasus penghimpunan dana secara ilegal yang dilakukan oleh KSP telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril bagi masyarakat yang menjadi korban KSP tersebut, oleh karenanya diperlukan pedoman agar masyarakat dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi haknya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini secara lebih mendalam dan komprehensif dengan mengangkat judul skripsi mengenai **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOPERASI SIMPAN PINJAM SEBAGAI KORPORASI DALAM KASUS PENGHIMPUNAN DANA DALAM BENTUK SIMPANAN SECARA ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah antara lain :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana koperasi simpan pinjam sebagai korporasi dalam kasus penghimpunan dana dalam bentuk simpanan secara ilegal di Indonesia?
2. Bagaimana langkah hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat selaku korban koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan secara ilegal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan memahami pertanggungjawaban pidana koperasi simpan pinjam sebagai korporasi dalam kasus penghimpunan dana dalam bentuk simpanan secara ilegal di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan memahami langkah hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat selaku korban koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan secara ilegal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada

khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap koperasi simpan pinjam dan langkah hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat selaku korban koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan secara ilegal.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan khususnya hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat undang-undang untuk menyempurnakan perundang-undangan nasional khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bagi koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan secara ilegal.

b. Bagi Dinas Koperasi di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Koperasi yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia agar melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap kegiatan operasional yang dilakukan oleh koperasi-koperasi di daerah yang bersangkutan.

c. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pelaku usaha terkait perbedaan bidang usaha simpan pinjam dan bidang usaha perbankan.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat yang menjadi korban koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan secara ilegal agar dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi haknya.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memecahkan masalah di atas penulis memiliki landasan dan dasar berfikir. Kerangka pemikiran ini berguna untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi bagi koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan secara ilegal, sekaligus mengkaji langkah hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat selaku korban koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan secara ilegal. Adapun landasan dari pemikiran penulis adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Teoritis

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).⁹

Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-8, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm.346.

yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsekuensi dari negara hukum yakni hukum memegang peranan penting dalam melakukan penertiban terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penerapan atau penegakan hukum (“*rechtstoepassing*” atau “*law enforcement*”) dalam masyarakat.¹⁰ Hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum yakni memberikan kepastian, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia merupakan sistem *civil law*. Ciri atau karakteristik sistem *civil law* adalah :

- a. “Adanya sistem kodifikasi ;
- b. Hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin *stare decicis* ;
- c. Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial.”¹¹

Karakteristik yang dapat disimpulkan dari sistem hukum *civil law* yakni hukum tertulis merupakan sumber hukum yang utama, sehingga suatu aturan hukum dilarang saling bertentangan tetapi diharuskan saling bersinergi satu dengan yang lain. Kesinergian tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu harmonisasi di dalam hukum. Menurut L.M Gandhi, harmonisasi dalam hukum adalah :

“Penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum”¹²

Lebih lanjut menurut Wacipto, ada tiga alasan atau fungsi harmonisasi hukum yakni sebagai berikut :

¹⁰Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Makassar : Phinatama Media, 2014, hlm 7.

¹¹Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Makassar : Pustaka Refleksi, 2010, hlm.47.

¹²Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm.94.

- a. “Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem dengan tujuan peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif ;
- b. Harmonisasi hukum dilakukan sebagai upaya preventif dalam rangka pencegahan diajukan permohonan *judicial review* peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten; dan
- c. Menjamin proses pembentukan peraturan”¹³

Harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan dinilai sangat penting untuk menyelaraskan ketentuan pasal demi pasal dalam satu undang-undang maupun ketentuan antar undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan yang berpotensi menimbulkan masalah ketika melakukan penegakan hukum. Adanya harmonisasi tersebut juga diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, mengingat negara Indonesia merupakan negara bersistem *civil law*, sehingga kepastian hukum menjadi hal yang penting. Lebih lanjut, Jan Michiel Otto menjelaskan mengenai kepastian hukum sebagai berikut :

- “Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun batasan kepastian hukum yang lebih jauh, untuk itu definisi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:
- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
 - b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
 - c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
 - d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan;
 - e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.”¹⁴

¹³Wacipto Setiadi, ”Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya untuk memperbaiki Kualitas Peraturan Perundangundangan”, Jurnal Legislatif Indonesia, Volume 4, Tahun 2007, hlm. 48.

¹⁴Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung : Revika Aditama, 2006, hlm 85.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum, hukum harus dirumuskan secara jelas agar tidak multitafsir dan hukum tersebut juga harus konsisten agar tercipta harmonisasi dengan aturan lainnya.

Perkembangan hukum pidana saat ini mulai melihat korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Perkembangan sebagaimana dimaksud terlihat dari beberapa undang-undang pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP yang kini telah membebaskan pertanggungjawaban pidana secara langsung pada korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara-negara lain. Adapun perkembangan tahapan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut :

- a. “Tahap Pertama : Hanya Manusia Alamiah sebagai subjek hukum pidana.
Pandangan pada tahap pertama ini tentu sangat dipengaruhi oleh asas “*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan pidana. Jadi, apabila dalam suatu korporasi terjadi tindak pidana maka tindak pidana atau kejahatan tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi yang bersangkutan.
- b. Tahap Kedua : Badan Usaha (Korporasi) dinilai dapat melakukan tindak pidana tetapi pertanggungjawabannya dilimpahkan kepada pengurus-pengurusnya.
Tahap kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Namun demikian tanggung jawab untuk itu tetap menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut. Tanggung jawab pada tahap ini perlahan-lahan beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya.
- c. Tahap Ketiga : Korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan secara pidana.
Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu sesudah Perang Dunia II. Pada tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban hukum pidana. Alasan diaturnya korporasi sebagai pembuat dan pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan secara pidana adalah karena dalam delik-delik atau tindak pidana ekonomi dan fiskal,

keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi.¹⁵

Tahapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam suatu undang-undang akan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Saat ini koperasi khususnya KSP sebagai korporasi dapat terlibat melakukan berbagai kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat hingga triliunan rupiah. Oleh karenanya, diperlukan suatu kebijakan atau *policy* dalam mengatur kejahatan korporasi yang dilakukan oleh koperasi. Hal ini dimaksudkan dalam rangka melindungi tatanan ekonomi nasional di Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

a. Koperasi menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Mohammad Hatta mendefinisikan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.¹⁶
- 2) Soeriaatmaja mendefinisikan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan negara dan politik serta secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.¹⁷

¹⁵Kristian, *Hukum Pidana Korporasi (Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia)*, Bandung : Nuansa Aulia, 2014, hlm.40-43.

¹⁶Andjar Pachta W (et.al), *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm.19.

¹⁷*Ibid.*,

3) H.E. Erdman mendefinisikan bahwa koperasi adalah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi.¹⁸

b. Korporasi menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- 1) Rudi Prasetyo mendefinisikan korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.¹⁹
- 2) Sutan Remi Sjahdeini mendefinisikan korporasi sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutuan perdata atau *maatschap* yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.²⁰

¹⁸Subandi, *Op.Cit*, hlm.19.

¹⁹Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung : Utomo, 2004, hlm.12.

²⁰Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Bandung : Nuansa Aulia, 2013, hlm.189.

- c. Pertanggungjawaban Pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut :
- 1) Roeslan Saleh mendefinisikan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²¹
 - 2) Simon mendefinisikan pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.²²
- d. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut Hazel Croal adalah suatu tindak pidana korporasi yang digolongkan sebagai *white collar crime* yang sering diasosiasikan dengan berbagai skandal dunia keuangan dan bisnis (*financial and bussines world*) dan penipuan canggih oleh para eksekutif senior (*the sophisticated frauds of senior executives*).²³
- e. Simpanan menurut Pasal 1 butir (4) PP Koperasi adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
- f. Anggota koperasi menurut Pasal 17 ayat (1) UU Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

²¹Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm.21.

²²Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm 63.

²³Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 44.

- g. Nasabah menurut Pasal 1 butir (16) UU Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank.
- h. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan secara ilegal yakni aktivitas yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam dengan melakukan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat tanpa mendapatkan izin dari pimpinan Bank Indonesia
- i. Langkah hukum adalah upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat selaku korban dari suatu peristiwa hukum tertentu yang dialaminya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Arti penelitian yuridis normatif yakni penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum positif mengenai suatu hal, peristiwa atau masalah tertentu.²⁴ Metode tersebut digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi bagi koperasi simpan pinjam, serta langkah hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat selaku korban koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan secara ilegal. Penyusunan penelitian ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data sebagai berikut :

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm.45.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan, dengan maksud untuk menemukan unsur – unsurnya, kemudian dianalisis, bahkan juga diperbandingkan.²⁵ Tujuan utama dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta yang sebenarnya secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dengan undang-undang.²⁶ Penulis akan mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi organ koperasi yang melakukan tindak pidana pada koperasi simpan pinjam dan pertanggungjawaban pidana korporasi pada koperasi simpan pinjam.

²⁵Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm.53.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2005, hlm.133.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁷ Penulis akan mengkaji kasus KSP Karya Mandiri Sejati dan KSP Pandawa Mandiri.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁸ Konsep yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini ialah konsep pertanggungjawaban pidana korporasi bagi koperasi simpan pinjam dan langkah hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat selaku korban koperasi simpan pinjam yang melakukan kegiatan penghimpun dana secara ilegal.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis berupa dokumen hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku – buku²⁹ yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

²⁷*Ibid*, hlm.134.

²⁸*Ibid*, hlm. 135.

²⁹Hilman Hedikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1995, hlm.65.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁰ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah ;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; dan
- 7) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas

³⁰*Ibid*, hlm.181.

putusan pengadilan.³¹ Berdasarkan teori di atas maka bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut :

- 1) Buku – buku mengenai koperasi dan korporasi ; dan
- 2) Jurnal- jurnal mengenai koperasi dan korporasi ;

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.³² Berdasarkan teori di atas maka bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut :

- 1) Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ; dan
- 2) Kamus hukum ;

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*) dengan cara membaca, mengkaji peraturan perundang – undangan, skripsi, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan koperasi dan juga pertanggungjawaban pidana korporasi.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah analisis kualitatif dengan pola pikir logika deduktif. Pola pikir logika deduktif

³¹*Ibid.*,

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers, 2001, hlm.13.

yakni pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual untuk menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Pada penelitian hukum yang berjenis normatif ini, bahan hukum primer, sekunder dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari bahan pustaka baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II: PERKEMBANGAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Bab ini akan menguraikan mengenai kejahatan korporasi, perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia, teori-teori yang melandasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tindak pidana yang

berpotensi terjadi pada koperasi simpan pinjam dan jenis sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi.

BAB III: PENGATURAN KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM SEBAGAI LEMBAGA PENGHIMPUN DANA DALAM BENTUK SIMPANAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bab ini akan menguraikan mengenai sejarah koperasi, prinsip – prinsip koperasi, asas koperasi, tujuan koperasi, organisasi koperasi, bentuk dan jenis koperasi dan perikatan yang timbul antara koperasi simpan pinjam dengan masyarakat penghimpun dana.

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOPERASI SIMPAN PINJAM SEBAGAI KORPORASI DALAM KASUS PENGHIMPUNAN DANA DALAM BENTUK SIMPANAN SECARA ILEGAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bab ini akan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bagi koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan secara ilegal dan langkah hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat selaku korban koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan secara ilegal.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah sedangkan saran merupakan

usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.

